



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

T A M I A T.S.Sos Alias At Bin Alm.Bunat, bertempat tinggal di Perumahan Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yaitu Beni Murdani, S.H. dan Wahyu Al Ikram Nasution, S.H., M.H., CPL. merupakan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum BENI MURDANI, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Melati Nomor 08 Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Oktober 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan Nomor 37/SK/2020/PN Ktn pada tanggal 7 Oktober 2020;

Lawan:

1. **Zainudin Bin Alm.Abdul Jalil**, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Aminah Binti Alm.Abdul Jalil**, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Wahidi Ibrahim Bin Alm.Abdul Jalil**, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **H A R I A H Binti Alm.Abdul Kahar**, bertempat tinggal di Desa Telaga Mekar Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **R A M L I.Spd Bin Alm.Abdul Kahar**, bertempat tinggal di Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Hamisah Binti Alm.Abdul Kahar**, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Maniah Binti Alm.Abdul Kahar**, bertempat tinggal di Perumahan Badar Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **A G U S A L I M**, bertempat tinggal di Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **Rabuslim Bin Alm.Abu Kasim**, bertempat tinggal di diJalan Terminal Terpadu Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini bermula pada tanggal 29 Juli 1991, sekitar 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun yang lalu, bertempat di Kute/ Desa Kutarih, kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Prov.Aceh, tepatnya di rumah kediaman Mertua Penggugat (Alm.ABDUL KAHAR Dan GABUN) yang sekarang ditempati oleh Tergugat RAMLI, antara Penggugat dengan Pr.GABUN mengadakan kesepakatan tentang perjanjian pinjam-meminjam berupa uang kontan, dengan jaminan/sebagai Borohnya tanah persawahan/Tanaman Jagung yang terletak di 2 (Dua) tempat milik/kepunyaanya sendiri;
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut, dibicarakan pula tentang :
 - 1) jumlah besarnya pinjaman uang oleh Pr.GABUN (Ibu mertua), Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jaminan/Boroh Atas Pinjaman Tersebut Berupa Benda Tidak Bergerak;
- 3) Tenggang Waktu/Batas Waktu Jatuh Tempo dari Pengembalian Uang Pinjaman Yakni Selama 1 (Satu) Tahun, terhitung sejak ditanda tangannya Surat Perjanjian /Surat Tanda Boroh Tersebut 29 juli 1991 s/d 29 Juli 1992;
- 4) Selama Pinjaman Tersebut Belum Dikembalikan,maka Tanah Persawahan tersebut dalam Penguasaan Penggugat;
3. Bahwa adapun maksud dan keperluan uang tersebut, akan diperuntukkan biaya perkawinan adik ipar Penggugat (Incasu Tergugat.Ramli) ketika itu;
4. Bahwa mengingat pada saat itu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Aceh Tenggara, serta mempunyai penghasilan tetap, oleh karenanya Penggugat bersedia memberikan pinjaman berupa uang kontan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pr.GABUN/mertua Penggugat sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa setelah para pihak sepakat akan Clausul dari perjanjian tersebut, selanjutnya oleh Tergugat RAMLI (Salah Seorang Ahli Waris ABDUL KAHAR dan GABUN), untuk mencegah/menghindari terjadinya selisih paham dibelakangan hari atas pinjaman tersebut, maka diperbuatlah Surat Tanda Boroh tertanggal 29 Juli 1991, dan sekaligus sebagai pengganti Kwitansi tanda penerimaan dan penyerahan uang;
6. Bahwa dalam Surat Tanda Boroh, tersebut kalimat-kalimat yang menyebutkan tentang Obyek yang dijadikan sebagai jamanan atas pinjaman uang tersebut berupa bidang-bidang tanah milik/kepunyaan dari Alm.ABDUL KAHAR beserta Isterinya bernama GABUN yang belum pernah dibagi Waris kepada sesama para Ahli Waris/kepada Anak-anaknya yang berhak menerimanya yang terletak di 2 (dua) tempat, yakni Terutung Tahlil dan Bario,Desa Kutarih,Kecamatan Babussalam,Kabupaten Aeh Tenggara,prov Aceh;
7. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam tersebut, diketahui dan dihadapan seluruh ahli waris/para Tergugat, bahkan sebelum menanda tangani Surat Tanda Boroh yang dibuat diatas kertas bersegel mereka masing-masing, terlebih dahulu membaca isi Surat yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian tersebut, dikarenakan isi Surat tersebut telah sesuai dengan apa yang telah disepakati awal, maka secara keseluruhan Ahli Waris/Cucu dari Alm.ABDUL KAHAR dan GABUN,menanda tangani Surat Tanda Boroh tersebut akan tetapi tidak menyebutkan Luas dari Bidang-bidang tanah tersebut;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



8. Bahwa adapun Proses transaksi penyerahan dan penerimaan uang pinjaman sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilaksanakan bertempat di Rumah mertua Penggugat (ABDUL KAHAR dan GABUN), yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat.(Incasu RAMLI.S.Pd) Desa Kutarih, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 29 Juli 1991;

9. Bahwa berkaitan dengan point. 8 tersebut diatas, uang pinjaman sebesar Rp750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang langsung dan tunai diterima oleh Almh Pr G A B U N, dengan iktikad baik diserahkan oleh Tergugat.VII. M A N I A H, (Isteri dari Penggugat) dihadapan /disaksikan oleh para Tergugat (Seluruh Ahli Warisnya, salah satunya adalah Abdul Jalil,orang tua dari Tergugat, l s/d Tergugat I);

10. Bahwa meskipun dalam Surat Tandah Boroh, terhadap bidang-bidang tanah yang dijadikan sebagai Obyek jaminan utang tersebut tidak menyebut kan Luas dari tanah secara keseluruhan dari masing-masing Obyek jaminan, dengan inisiatif Penggugat sendiri jangan sampai terkena tanah milik/kepunyaan orang lain, telah mengadakan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dijadikan jaminan tersebut,maka diketemukanlah jumlah Luas tanah yang berada di Mbario Desa Kutarih Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, dengan ukuran Panjang 150 m dan Lebar 20 m, sedangkan yang berada di Terutung Tahlil + 3 Hekter (Tiga Hektar);

11. Bahwa kemudian adapun bidang-bidang tanah Sawah yang dijadikan Boroh/jaminan utang Alm.Pr.GABUN terletak pada 2 (Dua) tempat, diantaranya adalah sebagai berikut;

1) Tanah Sawah Yang Terletak di Terutung Tahlil,Luas + 3 H, Dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Siden;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sawah Abd.Jalil;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tebing;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sidin/Dusaman ;-----

2) Tanah yang Terletak di Mabrio Dengan Ukuran Panjang 150 m. Dan Lebar 20 m,Dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Sawah Jumatu;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Sawah Pihak Pertama Gabun;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit Sawah;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit (Paluh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ke-Dua tempat Obyek Jaminan Hutang/Boroh Berada Dalam Penguasaan Pihak Para Tergugat/Ahli Waris ABDUL KAHAR dan GABUN (Alm);

12. Bahwa adapun pungsi dari jaminan/Boroh bidan-bidang Tanah Persawahan, secara Yuridis adalah demi menciptakan kepastian hukum akan pelunasan utang/pengembalian uang Penggugat dalam Perjanjian Utang-piutang, dan pungsi lain dari jaminan tersebut untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi yaitu dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut pada pihak lain;

13. Bahwa dengan telah ditanda tangannya kesepakatan Perjanjian pinjam-minjam diatas kertas bersegel oleh Penggugat dan Ibu mertua Penggugat Pr.GABUN dihadapan serta seluruh para Ahli Warisnya (Para Tergugat), dengan demikian telah terjadilah suatu peristiwa perikatan yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara/BW dan terhadap hal tersebut berlaku juga ketentuan pasal 1338 KUHPerdara/BW;

14. Bahwa dengan telah diterimanya oleh Almh. Pr.GABUN uang pinjaman secara keseluruhan dari Penggugat, dengan demikian secara Hukum pulalah Penggugat secara patut dan wajar dapat menerima Pengembalian uang pinjaman tersebut dari para Tergugat selaku ahli warisnya sejumlah 750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

15. Bahwa hal ini Penggugat kemukakan dengan alasan bahwasanya Almh.Pr.GABUN, merupakan orang tua/Ibu kandung dari Para Tergugat.I s/d Tergugat.XII, yang sebelum meninggalnya/tutup usianya, mengadakan kesepakatan perjanjian Pinjam-meminjam dengan Penggugat Selaku Menantu), sudah merupakan kewajiban dari seorang Anak/beberapa orang anak yang merupakan Ahli Warisnya melunasi segala bentuk utang-piutangnya semasa hidupnya;

16. Bahwa meskipun dalam Surat perjanjian dinyatakan terhitung sejak tanggal 29 Juli 1991, selama belum dikembalikannya uang pinjaman tersebut, maka bidang-bidang tanah sawah yang dijadikan obyek jaminan utang/yang diborohkan, Penggugat yang kuasai serta mengusahainya, akan tetapi dalam kenyataannya, jaminan tersebut tidak berada dalam penguasaan Penggugat akan tetapi berada dalam Penguasaan Para Tergugat dengan demikian Penggugat sejak tahun 1991 tidak pernah mengelola serta menikmati hasil dari bidang-bidang Tanah Sawah yang dijadikan sebagai jaminan/Boroh pada Penggugat;

17. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ketika tenggang/batas waktu pengembalian uang pinjaman sebagaimana yang telah disepakati dan tersebut pula dalam Surat Tanda Boroh sebagai jaminan Hutang Piutang

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tertanggal 29 Juli 1991), telah jatuh tempo, yang seharusnya uang pinjaman tersebut sudah dikembalikan pada tanggal 29 Juli 1992, (Pengembalian Uang Pinjaman/penyerahan Jaminan Utang yang diborohkan) semasa hidup Alm.h.mertua Penggugat Pr.GABUN, akan tetapi realisasi dari pengembalian pinjaman uang tersebut belum juga terlaksana/Penggugat terima;

18. Bahwa sampai dengan meninggalnya/tutup usianya Ibu mertua Penggugat Pr.GABUN yang juga Ibu Kandung dan Nenek para Tergugat, pada hari jumat 1993 hingga sampai dengan saat sekarang ini tahun 2020, diperkirakan sudah 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun apa yang telah menjadi hak Penggugat belum juga menerima sebagaimana tersebut dalam Perjanjian/Surat Tanda Boroh, dengan iktikad baik, jauh sebelum Penggugat membawa permasalahan ini ke ranah hukum dengan menempuh jalur Persidangan, Penggugat tetap bersabar menunggu pelunasan hutang tersebut dari pihak para Tergugat selaku ahli waris dan cucu ABDUL KAHAR dan GABUN, selain dari pada itu telah pula melakukan Somasi dengan cara menjumpai langsung para Tergugat khususnya Sdr.RAMLI.S.Pd Bin Alm.ABDUL KAHAR, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

19. Bahwa untuk memenuhi kewajiban hukumnya dibulan-bulan berikutnya ditahun yang, Penggugat sudah tidak ingat lagi, Penggugat kembali melakukan Somasi dengan cara menjumpai Tergugat, RAMLI.S.Pd (Selaku Ahli Waris), akan tetapi dalam jawabannya Tergugat mengatakan “ Sudah dibayarkan oleh Ibu Tergugat yakni Pr.GABUN ” kepada Penggugat “.akan tetapi dalam kenyataanya Surat Tanda Boroh masih berada dalam Penguasaan Penggugat, Jika memang sudah dibayar/ditebus oleh Ibu Para Tergugat/mertua Penggugat, Imposibel terbukti hingga sampai dengan saat sekarang ini Surat yang diperbuat tanggal 29 Juli 1991 tersebut masih berada dalam Penguasaan Penggugat;

20. Bahwa Iktikad yang tidak baik telah terlihat dengan nyata dan terang, hal ini terbukti, dengan tidak dapat dikuasainya obyek yang dijaminakan/sebagai Boroh atas pinjaman uang tersebut sejak ditanda tanganinya kesepakatan perjanjian pinjaman sampai dengan saat sekarang ini/diajukanya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kutacane, pengembalian uang Penggugat sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sama sekali telah mengabaikan/mengingkari kesepakatan awal yang telah dibicarakan dihadapan para Tergugat yang juga sebagai Saksi pada tanggal 29 Juli 1991, yang lalu, oleh karenanya secara hukum telah tepat jika Tergugat.I, sampai dengan Tergugat IX ,Penggugat katakan telah Ingkar Janji/Wanprestasi;

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat sangat berkeberatan sekali, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kutacane, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah pula mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara MATERIL/NYATA, maupun secara IMMATERIL, akan tetapi Penggugat hanya menitik beratkan kepada kerugian yang Penggugat alami secara MATERIL/NYATA saja, meskipun dalam kesepakatan perjanjian sebagaimana tersebut dan tertuang dalam Surat Tanda Boroh tidak ada kata-kata/kalimat yang menyebutkan tegas menyatakan tentang Bunga Persenan atas keterlambatan dalam pengembalian uang pinjaman tersebut per tahunnya, akan tetapi ada satu kalimat yang menyatakan “ terhadap Bidang-bidang Tanah Persawahan/tanaman Jagung (Obyek yang dijadikan sebagai Boroh / Jaminan Utang) belum ditebus, maka seluruh jaminan tersebut berada dalam Penguasaan Penggugat ” akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum, penguasaan atas obyek sengketa tersebut yang diperkirakan sudah 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun lamanya, berada pada Penguasaan masing-masing para Tergugat, oleh karenanya patut dan wajar kiranya dalam hal pengembalian uang pinjaman, Penggugat memperhitungkan keuntungan yang selama ini, jika uang tersebut Penggugat peruntukkan sebagai tambahan modal usaha membeli bibit padi dan bibit tanaman Jagung dalam mengelola Tanah yang dijaminan tersebut;

22. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1246 KUHPerdara, menyatakan “ Biaya Ganti Rugi dan Bunga, yang boleh dituntut oleh Kreditur, kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seandainya dapat diperoleh ”, hutang yang hingga Gugatan ini penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kutacane sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)- belum juga diselesaikan pembayarannya hingga saat sekarang ini (tahun 2020) diperkirakan sudah 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok : Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-

Batas Waktu Pengembalian : Terhitung Sejak tanggal 29 Juli 1991 s/d 29 Juli 1992.

Keuntungan per Tahunnya, jika Penggugat yang mengelolanya.

- jika dijumlahkan secara keseluruhan 29 tahun x 12 bulan = 348 bulan : 3 x Panen/tahun = 116 x panen, x Rp.3.00.000,- Keuntungan Per tahunnya = Rp.348.000.0000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).- yang seharusnya penggugat peroleh dan dapat diperuntukkan sebagai tambahan modal usaha;

23. Bahwa berkaitan dengan jumlah utang pokok yang belum juga terselesaikan oleh pihak para Tergugat selaku Ahli Waris/atau anak dan cucu dari Alm.ABDUL KAHAR bersama Isterinya Pr.GABUN, mohon pada Yang Mulia Hakim Pada Pengadilan Negeri Kutacane Yang Memeriksa,Mengadili serta memutus Perkara ini berkenan kiranya untuk menaikan Nilai Mata Uang/Kurs dari pinjaman pokok tersebut diatas ditahun 1991 sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiahh) hingga sampai dengan saat sekarang ini (tahun 2020), pada saat pengembalian dan Penggugat terima secara Tunai dan seketika;

24. Bahwa untuk menjamin agar para Tergugat tidak melakukan tindakan hukum, mengalihkan, memindah tangankan/memperjual-belian sehingga dapat mendatangkan kerumitan hukum dikemudian hari, dan atau agar para Tergugat mematuhi segala kewajibannya terhadap putusan dalam perkara ini, agar jangan sampai Gugatan yang Penggugat telah ajukan ini menjadi sia-sia/hampa (Illusoir), mohon terlebih dahulu agar pada Pengadilan Negeri Kutacane meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek perkara Aquo bidang-bidang tanah Sawah yang dijadikan sebagai Obyek Jaminan Hutang pada Penggugat sebagaimana tersebut pada point.11.1 s/d 11.2 pada halaman.5 berupa :

Tanah Sawah Yang Terletak di Terutung Tahil Dengan Ukuran Luas. + 3 H Dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut.

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Siden;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sawah Abd.Jalil;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Tebing;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sidin/Dusaman;

Tanah Persawahan Yang Terletak di Mbario Dengan Ukuran Panjang 150 m, Dan Lebar 20 m, Dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Sawah Jumat;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Sawah Pihak Pertama Gabun;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit Sawah;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit (Paluh);

(Ke-Dua tempat Obyek Jaminan Hutang Terletak Di Desa Kutarih, Kec. Babussalam Kab.Aeh Tenggara, Berada Dalam Penguasaan Pihak Para Tergugat/Ahli Waris ABDUL KAHAR dan GABUN (Alm));

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat In Casu, dilandasi dengan adanya sebuah iktikad baik dari penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kutacane, selain dari pada itu gugatan Penggugat

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didukung pula dengan bukti-bukti yang kongkrit (Pasal 191 R.Bg), oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara-perkara pada tingkat pertama, agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;

26. Bahwa dikarenakan perbuatan ini termasuk cidera janji (Wanprestasi) yang disebabkan oleh paktor kesengajaan dari para Tergugat, dengan tidak memenuhi Prestasinya kepada Penggugat, maka Para Tergugat. I s/d Tergugat IX, patut dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000.- (Satu Juta Rupiah).- perharinya ke pada Penggugat, secara bersama-sama (Tanggung renteng) , apa bila para Tergugat lalai dalam memenuhi Isi Putusan selambat-lambatnya terhitung 8 (Delapan) hari setelah putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap serta dijalankan,;

27. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yuridis yang Penggugat telah kemukakan diatas, Penggugat mohon, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri kutacane CQ Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kutacane yang Memeriksa, mengadil serta memutus perkara ini, kiranya berkenan untuk menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara supaya hadir pada Persidangan yang telah ditentukan, untuk itu, serta mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

II. PETITUM.

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan Secara keseluruhan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Belagh) yang telah dilaksanakan terhadap Bidang-bidang Tanah dahulu persawahan/perkebunan jagung yang dijadikan Obyek Boroh, yang terletak di Dua tempat Rutung Tahil dan di Bario Desa Kutarih, Kecamatan, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Tanah Sawah Yang Terletak di Rutung Tahil dengan luas + 3 H. Dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut.
 - Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Siden;
 - Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Sawah Abd.Jalil;
 - Sebelah Timur Berbatas Dengan Tebing ;
 - Sebelah Barat Berbatas Dengan Sidin/Dusaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tanah Persawahan/Tanaman Jagung Yang Terletak di Bario.Panjang 150 m Dan Lebar 20 m,Dengan Batas-batasnya Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara Berbatas Dengan Sawah Jumat;
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Sawah Pihak Pertama Gabun;
- Sebelah Timur Berbatas Dengan Parit Sawah;
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Parit (Paluh);

3. Menyatakan menurut hukum tindakan dari para Tergugat.I sampai dengan tergugat IX (Selaku para Ahli Waris/anak dan cucu) yang tidak lagi bersedia menunaikan kewajibannya secara hukum mengembalikan uang pinjaman dari Alm G A B U N selaku Orang Tuanya pada Penggugat merupakan suatu perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi;

4. Menyatakan menurut hukum, sah dan berharga Selembar Surat perjanjian utang-piutang sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Boroh, sebagai jaminan atas pinjaman uang tanggal 29 Juli 1991;

5. Menghukum para Tergugat.I sampai dengan Tergugat IX Anak Dan Cucu secara bersama-sama (Tanggung Renteng) selaku para ahli waris Alm.ABDUL KAHAR dan GABUN, agar mengembalikan uang pinjamannya secara keseluruhan tunai dan seketika tanpa adanya syarat kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 29 Juli 1991 sebesar Rp.750.000.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga sampai saat sekarang diperkirakan telah mencapai 29 (Dua Puluh Sembilan) tahun disesuaikan dengan Jumlah Nilai Mata Uang (Kurs) ditahun 2020;

6. Menghukum pula para Tergugat.I sampai dengan Tergugat.IX Anak dan Cucu Alm. ABDUL KAHAR dan GABUN, secara bersama-sama (Tanggung Renteng) mengganti kerugian Penggugat secara Materil, jika dijumlahkan secara keseluruhannya sebesar 29 tahun x 12 bulan = 348 bulan : 3 x Panen/tahun = 116 kali panen x Rp.3000000, keuntungan Tiga Kali Panen Jagung per tahun = Rp. 348..000.000.-(Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

7. Menghukum para Tergugat.I s/d Tergugt.IX, secara bersama-sama (Tanggung Renteng) menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah), apa bila para Tergugat lalai dalam memenuhi Isi Putusan selambat-lambatnya terhitung 8 (Delapan) hari setelah putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap serta dijalankan,;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara termasuk biaya pelaksanaan Putusan (Eksekusi);

SUBSIDAIR.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andaikata Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya, serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmanto Attahyat, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn bertanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat VII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini saya bersaksi menurut Amanah Bapak saya Abdul Jalil Bin Abu Kahar selagi beliau masih hidup dulu bahwa hutang Kakek/Nenek kami memang belum pernah di bayarkan kepada Bapak Temiat semenjak tahun 1991 sampai tahun 2021 sekarang ini Sedangkan uang untuk membayar hutang kakek/nenek kami tersebut sudah diserahkan nenek kami Gabun kepada Bapak Ramli /Pak Apun kami, tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Bapak Ramli /Pak Apun kami, Kepada Bapak Temiat /Bamru Kami. Karena itu surat Boroh nenek kami tersebut masih di pegang oleh Bapak Temiat/ Bamru Kami;

2. Bahwa kemudian adapun bidang-bidang tanah sawah yang dijadikan Boroh/jaminan utang Alm. Pr. Gabun terletak pada 2 (dua) tempat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tanah sawah yang terletak di terutung Tahil, Luas \pm 3 H, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Siden;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sawah Abd. Jalil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tebing;
- Sebelah berbatas dengan Sidin/Dusaman;

Tanah yang terletak di Mabrio dengan ukuran Panjang 150 m. Dan Lebar 20 m, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Jumatu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Pihak Pertama Gabun;
- Sebelah Timur berbtas dengan Parit Sawah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit (Puluh);

3. Kata Bapak Ramli/Pak Apun kami mendiang Ayah kami Abdul Jalil beserta istrinya Salamah pada saat itu ikut serta membayar hutang kakek/nenek kami tersebut, padahal ini tidak pernah terjadi pembagian pada ahli waris dan belum ada surat pembagian dari saudara Ramli ke ahli waris. Kata ayah kami beliau tidak pernah ikut serta membayarnya dan Ayah kami cuma menyuruh Bapak Ramli/Pak Apun kami untuk membayar hutang nenek tersebut dan uang untuk membayarnya sudah diberikan nenek kami Gabun kepada Bapak Ramli/Pak Apun kami. Uang dari penjualan tanah kakek/nenek kami pada masa itu, tetapi uang tersebut tidak pernah sampai ke tangan Bapak Tamiat /Bamru kami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini saya menyampaikan kepada Bapak Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Kutacane, bahwasanya saya tidak banyak mengetahui tentang gadai-menggadai dari nenek saya yang bernama Alm Gabun kepada menantunya yang bernama bapak Tamiat pada tahun 1991/1992;
2. Saya hanya mengetahui 2 (dua) Hal Saja Tentang Gadai-Menggadai Tersebut Yaitu;
 - a) Pertama: Dari Kedua Orang Tua Kandung Saya yang bernama Alm Abdul Jalil dan Ibu Kandung Saya yang bernama Salamah, Bahwasanya Sudah Dibayar kepada bapak Tamiat, tetapi surat gadai tersebut tidak ada, dikatakan bapak Tamiat pada saat pembayaran Surat Hilang, kalau ditemukan nanti akan Dikoyak-koyakan;
 - b) Kedua : Saya menyaksikan pada saat sidang perdata dilapangan dan sidang eksekusi lahan kami oleh Mahkamah Syari'ah Kutacane pada Tahun 2017, Bahwa Bapak Tamiat menghalangi dan memperlihatkan surat Gadai-Menggadai tersebut kepada Hakim Mahkamah Syari'ah Kutacane pada saat sidang lapangan lahan. Dan Bapak Hakim Mahkamah Syari'ah Kutacane telah mengatakan tidak berlaku lagi Surat Gadai-Menggadai tersebut dan apabila di Perdatakan Surat Gadai-Menggadai tersebut, bapak Tamiat akan mengganti kerugian Selama Menguasai Lahan Tersebut;
3. Yang Perdatakan ke Mahkamah Syari'ah Kutacane adalah Abang Kandung Saya Darwin Bin Alm Abdul Jalil pada Tahun 2016;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dengan ini saya menyampaikan kepada Bapak Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Kutacane, bahwasanya saya tidak banyak mengetahui tentang gadai-menggadai dari nenek saya yang bernama Alm Gabun kepada menantunya yang bernama bapak Tamiat pada tahun 1991/1992;
2. Saya hanya mengetahui 2 (dua) Hal Saja Tentang Gadai-Menggadai Tersebut Yaitu;
 - a) Pertama: Dari Kedua Orang Tua Kandung Saya yang bernama Alm Abdul Jalil dan Ibu Kandung Saya yang bernama Salamah, Bahwasanya Sudah Dibayar kepada bapak Tamiat, tetapi surat gadai tersebut tidak ada, dikatakan bapak Tamiat pada saat pembayaran Surat Hilang, kalau ditemukan nanti akan Dikoyak-koyakan;
 - b) Kedua : Saya menyaksikan pada saat sidang perdata dilapangan dan sidang eksekusi lahan kami oleh Mahkamah Syari'ah Kutacane pada Tahun 2017, Bahwa Bapak Tamiat menghalangi dan memperlihatkan surat Gadai-Menggadai tersebut kepada Hakim Mahkamah Syari'ah Kutacane pada saat sidang lapangan lahan. Dan Bapak Hakim Mahkamah Syari'ah Kutacane telah mengatakan tidak berlaku lagi Surat Gadai-Menggadai tersebut dan apabila di Perdatakan Surat Gadai-Menggadai tersebut, bapak Tamiat akan mengganti kerugian Selama Menguasai Lahan Tersebut;
3. Yang Perdatakan ke Mahkamah Syari'ah Kutacane adalah Abang Kandung Saya Darwin Bin Alm Abdul Jalil pada Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Hariah Tergugat Keempat (4) menjelaskan dengan sebenarnya kepada Hakim Yang Mulia, tentang mengenai persoalan masalah utang gadai sawah/tanah orang tua kami atas nama Alm. Gabun kepada adik ipar saya (Tamiat) sebenarnya telah dibayar lunas oleh Orang Tua kami Alm. Gabun kepada (Tamiat), semasa orang tua kami masih hidup waktu itu sesuai pembicaraan atau Amanah dari Orang Tua kami Alm. Gabun waktu itu, Surat tidak di tarik, Tamiat berjanji mengatakan bahwa surat tanda gadai tersebut dia yang mengoyakkannya kepada mamak kami (Alm.Gabun) Begitulah penyampaian mamak kepada saya selaku Tergugat keempat;
2. Adik saya (Nurisah Binti Abdul Kahar) selaku istri dari (Tamiat) pernah mengatakan kepada saya (Hariah) bahwa utang gadai tersebut yang sebenarnya sudah dibayar oleh orang tua kami Alm. Gabun kepada adikmu

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



(Tamiat), Tapi kata adik saya (Nurisah/Maniah) istri (Tamiat), setelah utang gadai tersebut di tebusi/dibayar, mamak kami Alm. Gabun, katanya mamak kami kepingin memakai emas, lantas beberapa Hari/Minggu kemudian setelah utang gadai tersebut dibayar kemudian kata adik saya (Nurisah) istri (Tamiat) merasa iba/kasihan melihat mamaknya adik saya (Nurisah) istri (Tamiat) lantas membeli kalung emas tersebut katanya begitu kata adik saya (Nurisah) istri (Tamiat) yang pernah dia ceritakan kepada saya, tapi sepanjang ingatan saya, mamak kami (Alm.Gabun) ,namun mamak kami tidak pernah menyampaikan hal itu kepada kami atau saya (Hariyah) dan sepanjang ingatan saya waktu itu mamak kami tidak pernah memakai emas kalung sampai Alm. Gabun meninggal dunia, yang jelasnya saya ketahui utang gadai tersebut sudah dibayar lunas oleh orang tua kami Alm. Gabun, itu yang saya ketahui;

3. Masalah surat menyurat tentang penggadaian tersebut, saya tidak pernah ikut serta musyawarah, mufakat tentang itu, bahkan saya tidak pernah ada menandatangani surat tersebut, dan sampai saat sekarang ini surat tersebut tidak pernah saya lihat atau saya ketahui;

4. Sewaktu orangtua kami Gabun meninggal dunia pada tahun 1996 bulan Februari, mengapa tidak ada laporan kepada kami Ahli waris bahwa utang gadai tersebut belum dibayar. Mengapa saat sekarang timbul ada utang gadai orang tua kami, mengapa tidak dilaporkan pada saat Ahli Waris mengumumkan waktu itu sedangkan Ahli Waris telah menyampaikan pengumuman secara umum namun tidak ada yang melaporkan waktu itu kepada Ahli Waris, tau-tau sekarang tiba ada utang gadai Alm. Gabun ibu kami, kami ahli waris sangat terkejut;

5. Pada saat orang tua kami (alm.Gabun) telah meninggal dunia beberapa tahun kemudian, kami ahli waris sebagian turut ikut serta ada menjualkan sebidang tanah sawah warisan dari (Alm.Gabun) orang tua kami yang terletak di Desa Paku Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (Medan) seluas lebih kurang 2 (Dua) hektar dari harga hasil pejualan tanah tersebut di transper langsung ke rekening (Dariani) anak dari (Nurisah) istri (Tamiat) disaat pembagian dari hasil harga tanah tersebut di bagi langsung oleh Nurisah dan Tamiat kepada ahli waris anak dan cucu Aim,Gabun waktu itu tidak pernah ada disinggung masalah utang/gadai, sedang harga penjualan tanah sawah tersebut sampai saat sekarang saya belum tau jumlahnya berapa harga yang sebenarnya, cuman saya (Hariyah) menerima bagian dari Nurisah dan Tamiat hanya sebanyak Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) , tapi mengapa seandainya ada utang gadai orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada mengapa tidak di potong atau dibicarakan saat pembagian warisan hari itu, sedangkan Nurisah dan Tamiat yang membaginya pun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya selaku Tergugat V ingin menegaskan kepada majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa setiap jawaban yang kami berikan di Persidangan ini, kami bersedia melakukannya diatas sumpah Sesuai menurut sumpah yang berlaku di Agama Islam;
2. Bahwa sepengetahuan saya Ramli, S.Pd selaku Tergugat V, Uang Kontan Rp.750.000 itu tak pernah diberikan secara kontan oleh saudara Tamiat ke ibu saya Alm. Gabun, kronologis uang Rp.750.000 itu bermula muncul ketika Saudara Tamiat diserahkan tugas oleh Ibu Saya Alm. Gabun atau ibu mertua Tamiat untuk menanggulangi apabila terjadi ketidak cukupan dana untuk Membayar Uang Adat Istiadat atas pernikahan saya ketika itu. Uang itu diberikannya secara bertahap untuk menutupi ketidakcukupan dari pesta pernikahan saya dengan menggunakan Adat Alas, ketika pesta selesai Ibu saya Alm. Gabun menanyakan kepada Tamiat, berapa Uang kamu terpakai? Kata ibu saya kepda Tamiat, lantas Tamiat menjawab Rp.750.000,- sahutnya lagi, di tanya oleh Alm. Gabun (Ibu saya) bila demikian Aku Gadaikan Tanah ku sebanjar, tanah sebanjar itu adalah berupa sawah yang berada di Dusun Mbario saja, yang kini telah saya dan Alm. Abdul Jalil (Abang Saya) bangun rumah diatasnya dan ditanami tanaman coklat karena itu tanah warisan bagian kami berdua;
3. Perjanjian Gadai menggadai ini telah lama dibayar atau lunasi oleh Alm. Gabun kepada saudara Tamiat selaku Penggugat dipersidangan ini, ketika itu dibayarkan langsung oleh ibu saya Alm. Gabun dan disaksikan oleh Saya sendiri Alm. Nyaktu (Pak Cik Saya), Alm. Abdul Jalil Ayah Zainuddin, dan Istri saya Juslaini karena uang Rp.750.000,- itu dibayar di rumah tempat tinggal saya kala itu. (Desa Kutarih). Pembayaran Uang Rp.750.000,- itu diketahui juga oleh Istri Alm. Abdul Jalil yakni Salamah yang sekarang masih hidup;
4. Kemudian ketika saat Ibu kami meninggal pada saat setelah dikebumikan kami selaku ahli waris mengumumkan keapda khalayak ramai selaku pengunjung takjiah "Bahwa BILA MASIH ADA ORANG TUA KAMI BERHUTANG KEPADA SIAPA SAJA YANG BERHADIR MAUPUN YANG TIDAK SEMPAT HADIR PADA HARI INI TOLONG DISAMPAIKAN KEPADA MEREKA BAHWA KAMI SELAKU AHLI WARIS BERSEDIA UNTUK MEMBAYARKANNYA KAMI TUNGGU KEDATANGAN SAUDARA 3 X 24 MULAI DARI SETELAH DIKEBUMIKAN INI LEWAT DARI PADA WAKTU YANG DITENTUKAN ITU KAMI MENGANGGAP HUTANG ORANG TUA

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI TELAH LUNAS DAN TIDAK AKAN LAGI DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN KELAK DI ALAM KUBUR DAN AKHIRAT. Akan tetapi saudara Tamiat yang katanya sekarang orang tua kami masih memiliki hutang kepadanya tidak menunjuk tangan pada saat kami mengumumkan pemberitahuan di atas, bahkan setelah ditunggu selama 3 x 24 jam pun ia dan istrinya tidak pernah datang untuk memberitahu kami bahwa orangtua kami masih berhutang kepada Tamiat;

5. Kemudian setelah beberapa tahun orang tua (Ibu) kami meninggal kami melakukan pembagian warisan dan itupun kami mengumumkan di depan keluarga sebagai ahli waris menanyakan kembali apakah masih ada utang piutang orang tua kita yang belum kita tebusi atau lunasi? Semua menjawab sudah lunas tidak ada lagi hutang piutang orang tua kita yang belum dibayar atau dilunasi;

6. Bahwa kami selaku yang mendiami bumi Nanggroe Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh, yang dijuluki dengan julukan Serambi Mekah ini, sangat menjunjung tinggi Hukum Adat Istiadat dan Syari'at Islam. Dengan memperhatikan Hukum Adat dan Syari'ah Islam kami telah menyelesaikan terlebih dahulu segala hutang piutang kedua orangtua kami baru kami melakukan Pembagian Warisan, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan semua ahli waris tak ada yang keberatan atas harta warisan yang diperolehnya masing-masing;

7. Bahwa setelah dilakukan pembagian warisan masing-masing pihak telah menguasai harta atau hak yang diperolehnya, bahkan istri Tamiat (Nurisah) yang menjadi salah satu Tergugat di persidangan ini pada harta warisan yang menjadi haknya telah ia bangunkanpun rumah kontrakan sebanyak 3 rumah kontrakan, bahkan ia berani membangun 2 rumah kontrakan lagi di atas tanah bagian warisan Alm. Hamimah (Ibu Agus Salim) dan Hamisah tanpa seizin Alm. Hamimah dan Hamisah, lantas Tamiat dalam surat gugatannya mengatakan bahwa kami belum melakukan pembagian warisan sungguh itu dusta yang sangat nyata yang berani ia ucapkan, padahal ia dan istrinya (Nurisah) sudah menikmati hasil dan Tanah Warisan yang diperoleh istrinya. Hukum Islam tersebut kami telah melakukan pembagian warisan dengan secara hikmat dan bijaksana tanpa ada satupun keributan dan kerusuhan seperti sekarang ini;

8. Bahwa jauh sebelum kami melakukan pembagian warisan orang tua kami, Tamiat, Istrinya Nurisah Alm. Abdul Jalil, Hamisah dan Hariah telah menjualkan salah satu asset atau harta orang tua kami yang berada di Desa Paku, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara lebih kurang seluas 2 Hektar, bila masih ada hutang piutang orang tua kami

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa tak disebutkan oleh Tamiat dan istrinya (Nurisah) kepada Alm. Abdul Jalil, Hamisah dan Hariah pada saat itu, padahal mereka yang menjual harta tersebut, bahkan saya sebagai Ahli Waris pun sampai sekarang tidak mengetahui berapa jumlah nilai uang dari penjualan harta warisan yang berada di Desa Paku, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dari harga penjualan tanah tersebut ditransfer melalui rekening anak Tamiat (Dariani) dan untuk membagikan kepada Ahli Waris pun (Nurisah) bersama (Tamiat) waktu itu sehingga saya sampai sekarang tidak dapat bagian dari hasil penjualan warisan tersebut, tau-tau kok Tamiat menuntut masih ada utang ibu kami, hal tersebut sudah ada niat dan tekad yang tidak baik sedangkan utang gadai tersebut telah lama di bayar lunas oleh itu saya semasa masih hidup;

9. Bahwa setiap biaya yang timbul dari persidangan ini kami mohon kepada majelis hakim agar membebaskan biaya perkara keseluruhannya kepada Penggugat (Tamiat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerangkan dengan sebenar-benarnya kepada Bapak Hakim Yang Mulia bahwa masalah utang gadai sawah yang terletak di Dusun Bimbario Desa Kutarih, antara ibu kami Alm. Gabun dengan adik ipar saya Tamiat itu sebenarnya demi Allah SWT sudah lunas dibayar oleh ibu kami Alm. Gabun semasa ibu kami masih hidup kepada adik ipar saya Tamiat. Mengenai suratnya waktu itu, sepakat adik ipar saya Tamiat yang mengoyakkan surat gadai tersebut, dan kami pun percaya karena dia adalah menantu ibu saya (adik ipar kami) dan untuk memperjelas permasalahan ini, mohon kiranya Bapak Hakim Yang Mulia memberi izin dan kesempatan kepada kami untuk berbicara secara lisan, agar kami dapat menjelaskan dengan cara detil dan tepat agar duduk persoalan ini dapat di mengerti secara cermat tanpa adanya kepalsuan dengan dipersumpahi sesuai agama yang kami anut yakni Agama Islam agar persoalan ini tidak bertele-tele;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VIII telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah mengetahui tentang utang gadai sawah nenek kami Agussalim, tapi mamak saya Alm. Hamimah pernah beramanah atau berwasiat kepada saya selaku anaknya bahwa utang gadai sawah tersebut telah lunas dibayar oleh nenek kami Alm. Gabun, begitu kata mamak kami Alm. Haminah kepada kami selaku anak kandungnya. Adapun uang pembayarannya dari hasil ganti rugi tanah pembukaan jalan terminal terpadu waktu itu kira-kira Tahun 1993/1994. Benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek kami Alm. Gabun tidak ada meninggalkan utang piutang terlebih-lebih gadai menggadai dan nenek saya pun pernah berbicara kepada kami cucunya bahwa segala utang piutang tidak ada lagi pada siapapun begitulah pembicaraan nenek dan mamak kami (Hamimah) sebelum mereka meninggal dunia kepada saya Agussalim dengan disaksikan adik-adik saya Yenni, Endep dan Arup, yang jelasnya utang gadai tersebut telah di bayar lunas oleh nenek kami semasa nenek kami masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IX telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerangkan dan menyatakan dengan sebenar-benarnya kepada Bapak Hakim Yang Mulia bahwa masalah utang gadai sawah atas nama nenek saya Alm. Gabun kepada Tamiat/ Suami dari Bibik saya Nurisah, sebenarnya telah lama sudah di bayar oleh nenek saya Alm. Gabun semasa nenek saya masih hidup yaitu sumber pembayarannya dari hasil kompensasi ganti rugi tanah sawah untuk pembukaan jalan terminal terpadu dari Pemerintah Daerah kira-kira pada Tahun 1993/1994 yang iaiu. Dari hasil ganti rugi itulah untuk melunasi pembayaran utang gadai kepada Tamiat, semasa nenek saya masih hidup dan saya Rabuslim pernah bertanya kepada nenek saya semasa dia masih hidup mengenai utang gadai sawah tersebut nenek kami menjelaskan kepada saya cucu-cucunya bahwa utang gadai saya itu sudah saya bayar lunas kepada Tamiat kata nenek kami kepada saya cucunya dengan disaksikan adik dan kakak saya, jelas-jelas nenek kami Alm. Gabun mengatakan bahwa utang gadai tersebut sudah dibayar nenek kami dengan lunas dan tidak ada saya berutang lagi kepada Tamiat atau suami dari Nurisah begitulah ceritanya yang kami ketahui, makanya kami merasa heran, tiba-tiba muncul lagi utang gadai dari Tamiat, sedangkan nenek kami telah lama meninggal dunia, mohon kiranya Bapak Hakim yang mulia member keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 12 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102050309560001 atas nama Tamiat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada
Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Mei 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanpa P-1;
2. Foto copy dari asli Surat Tanda Boroh tertanggal 29 Juli 1991 antara Gabut sebagai pihak pertama dan Tamiat sebagai Pihak kedua, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli Surat Keterangan Nomor:470/39/K-KTR/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Rasidun. SKD., SE, Penghulu Kute Kutarih Kecamatan Babussalam tertanggal 5 November 2020 diberi meterai sekucupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 110200400701130002 atas nama Kepala Keluarga Abd Jalil Munthe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Tanggal 7 Januari 2013, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari asli Surat Berita Acara Peninjauan Tanah Kosong di Kutatarih/Terutung Tahil tertanggal 3 Januari 1963 yang ditandatangani oleh Achmad, Pengasuh Pertanian Rakyat Resort Babel, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Perihal Peninjauan Tanah Kosong untuk dijadikan Persawahan Baru Nomor 1/450, Tertanggal 3 Januari 1963 yang ditanda tangani oleh Achmad, Pengasuh Pertanian Rakyat Resort Kecamatan Babel, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor 43/3/1963 Tentang Permohonan Abdul Kahar untuk membuka persawahan baru di Desa Terutung Tahil yang ditanda tangani oleh Asisten Kewedanan Kecamatan Babel, tanggal 6 Maret 1963, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Foto copy Surat Keterangan Nomor 34/1982/Ktr yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Kampung Kutarih Kecamatan Babussalam Daerah Tk. II Kabupaten Aceh Tenggara, diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari Foto copy Akte Atas Sebidang Tanah Persawahan yang terletak di terutung Tahil Nomor 166 yang dikeluarkan oleh Notari Roesli tanggal 10 Maret 1996, diberi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Gambar Situasi Tanah Terutung Tahil bekas rukahan Abdul Kahar, yang dibuat oleh Abdul Kahar, diberi Meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy dari foto copy Surat Jual Beli antara Melan sebagai Penjual dan Abdul Kahar sebagai Pembeli yang diketahui oleh Geuchit Kutarih Sake, tanggal 15 September 1955, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi Tanda P-11;

12. Foto copy dari asli Surat Keterangan atas Nama Syamsul Bahri tentang Pembatalan Surat Pembagian Harta Warisan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kutarih, tanggal 24 Maret 2017 diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebagaimana juga termuat lengkap di dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102040107540027, atas nama ABD. Jalil Munthe, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 13 Januari 2006, di beri meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda T I, VII-1;

2. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/93/IV/2018/ACEH/ RES AGARA, yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 21 April 2018, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-2;

3. Foto copy dari asli Surat Penyerahan Tanah atas Nama Ramlan kepada Abd. Jalil, tanggal 13 September 1976 dan diketahui oleh Kepala Kampung Kutarih, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-3;

4. Foto copy dari asli Salinan Surat Perihal Penerimaan berkas Perkara Kasasi Pidana atas nama Terdakwa Jainuddin als Ucok Bin Abdul Jalil (Alm) tanggal 14 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-4;

5. Foto copy dari asli Surat Perintah Penahanan atas nama Zainudin als Ucok Bin Abdul Jalil tanggal 1 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Polisi Resort Aceh Tenggara, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-5;

6. Foto copy dari asli Surat tanda Terima laporan Polisi Nomor SPTL/281/XI/2020/ACEH/RES AGARA, atas nama Pelapor Zainudin als Ucok tanggal 9 November 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Aceh Tenggara, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-6;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/282/XI/2020/ACEH/ RES AGARA, atas nama Pelapor Tamiat yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 4 November 2020, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-7;

8. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/93/IV/2018/ACEH/RES AGARA, atas nama Pelapor Zainudin als Ucok yang dikeluarkan oleh Polres Aceh Tenggara tanggal 21 April 2018, diberi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanpa T I, VII-8;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 301 atas nama Ramli, S.Pd., diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-1;

2. Foto copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 84 atas nama Ramli Sarjana Pendidikan., diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-2;

3. Foto copy dari asli Surat Tanda Boroh atas nama Bunan yang ditanda tangani oleh Bunan Tanggal 13 September 1980, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-3;

4. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Pencabutan Nomor 149/D-KTR/BBS/KTC/2017, tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Kute Kutarih, Kecamatan Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-4;

5. Foto Copy dari foto copy Surat Tanda Ganti Kerugian tanggal 31 Desember 1981, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T. II, III, IV, V, VI, VIII, IX-5;

6. Foto copy dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/2018/Reskrim, atas nama Rabusalim als Lim Bin alm Kasim tanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-6;

7. Foto copy dari asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/24/IV/2018/Reskrim, atas nama Najarudin als Din Bin Alm (Kasim) tanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II, III, IV, V, VI, VIII, IX-7;

8. Foto copy dari asli Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP-Han/18/IV/2018/ Reskrim atas nama Rabusalim als Lim Bin alm Abdul

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-8;

9. Foto copy dari asli Surat Perintah Penahanan, Nomor: SP-Han/19/IV/2018/ Reskrim atas nama Najarudin Bin alm Abdul Kasim tanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-9;

10. Foto Copy dari asli Surat Keterangan Nomor 01/K-KTR/2021 yang dikeluarkan Penghulu Kute Kutarih tanggal 1 Februari 2021, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-10;

11. Foto copy dari Salinan asli Putusan mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 102/Pdt.G/2016/Ms. Kc tanggal 14 April 2017 dalam Perkara antara Penggugat Darwin Bin Abdul Jalil melawan Tergugat Zainuddin Bin Abdul Jalil als Ucok yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-11;

12. Foto copy dari Salinan asli Berita Acara Pelaksanaan isi Putusan (Eksekusi) Nomor 102/Pdt.G/2016/MS-KC yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-12;

13. Foto copy dari Salinan asli Surat Keterangan Nomor 43/3/1963 yang dikeluarkan oleh Assisten Wedana Kecamatan bambel tanggal 6 Maret 1963, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-13;

14. Foto copy dari Salinan asli Surat Keterangan Nomor 34/1982/Krt , tanggal 1 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Kutarih kecamatan Babussalam, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-14;

15. Foto copy dari asli Surat nomor 1 /450 perihal Peninjauan tanah kosong untuk dijadikan sawah baru tanggal 3 Januari 1963 yang dikeluarkan oleh Pengasuh Pertanian Rakyat Resort Kecamatan Babel, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-15;

16. Foto copy dari asli Berita Peninjauan Tanah Kosong di Kutarih/ Terutung Tahil, tanggal 3 januari 1963 yang dikeluarkan oleh Pengasuh Rakyat Resort Kecamatan bambel, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-16;

17. Foto copy dari asli Surat Jual Beli antara Lane kepada Ajer tanggal 17 November 1980, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-17;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy dari asli Surat Jual Beli atas nama Melan sebagai penjual kepada Abdul Kahar sebagai Pembeli tanggal 15 September 1955, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-18;
19. Foto copy dari asli Surat Jual Beli atas nama Melan Kampung Kuta Reh sebagai penjual kepada Abdul Kahar Kampung Kuta Reh sebagai Pembeli tanggal 6 Oktober 1959, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-19;
20. Foto copy dari asli gambar lokasi tanah bekas rukahan abd. Kahar, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-20;
21. Foto copy dari Salinan asli Surat Keterangan Nomor 166, yang dibuat oleh Notaris Roesli, tanggal 30 Maret 1996, diberi meterai cukup dan selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-21;
22. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102041709950001 atas nama Wahid Ibrahim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 30 Desember 2015, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-22;
23. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102046406940001 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 24 Desember 2013, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-23;
24. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102085008540001 atas nama Hariah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2018, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-24;
25. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102041509640001 atas nama Ramli, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 30 Desember 2015, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-25;
26. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102044804570001 atas nama Hamisah Munthe yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 Mei 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-26;
27. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102041404830002 atas nama Agussalim yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 15 Maret 2015, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-27;

28. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102040202720001 atas nama Rabusalim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Mei 2018, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-28;

29. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 110200806720001 atas nama Endin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 1 April 2019, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-29;

30. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102081004860001 atas nama Jon Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 18 Oktober 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-30;

31. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102054107810005 atas nama Yeni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 November 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-31;

32. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102044503840001 atas nama Yani Mariati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 22 Februari 2016, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-32;

33. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102034605870003 atas nama Leni Wati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 11 Mei 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-33;

34. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 1102045507660001 atas nama juslaini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 10 Mei 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-34;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Wahidi Ibrahim Bin Alm Abdul Jalil tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-35;
36. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Wahidi Ibrahim Bin Alm Abdul Jalil tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-36;
37. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Hariah Binti Abdul kahar tanggal 28 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-37;
38. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Hariah Bin Alm Abdul Kahar tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-38;
39. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Hariah tanggal 22 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-39;
40. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Ramli S.Pd., tanggal 23 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-40;
41. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Ramli S.Pd., tanggal 23 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-41;
42. Foto copy dari asli surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Ramli S.Pd., tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-42;
43. Foto copy dari asli surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Hamisah Binti Alm Abdul Kahar, tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda, T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-43;
44. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Hamisah, tanggal 21 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-44;
45. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Agus Salim Alias Cebedik, tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-45;
46. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Agussalim, tanggal 21 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-46;
47. Foto copy dari asli surat Pernyataan Penerima Warisan atas nama Rausalim Bin Abu Kasim, tanggal 24 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-47;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



48. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Rabusalim, tanggal 21 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-48;
49. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Endin Bin Abu Kasim, tanggal 29 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-50;
50. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Endin, tanggal 21 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-50;
51. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Jon Efendi, tanggal 21 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-51;
52. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Yeni, tanggal 17 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-52;
53. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Yani Mariati, tanggal 18 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-53;
54. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Leni Wati, tanggal 16 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-54;
55. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Juslaini, tanggal 23 Januari 2021, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-55;
56. Foto copy dari asli surat Pernyataan atas nama Miranda Risang Ayu, tanggal 23 Januari 2020, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-56;
57. Foto copy dari Salinan asli Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 Pk/Ag/2018, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-57;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah/janji dalam persidangan, keterangan Para Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. Saksi YENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Paman, Tergugat VIII adalah abang kandung Saksi Sedangkan Tergugat I, II, III dan IX adalah sepupu Saksi serta Tergugat IV, V, VI, dan VII adalah paman serta bibik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Nenek Gabun mempunyai hutang dengan jaminan tanah kepada Penggugat dari keterangan Hamimah, Ramli, Hamisah, dan Abdul Jalil;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat V hutang tersebut sudah pernah dibayar;
 - Bahwa hutang kepada Penggugat dibayar sekitar tahun 1993-1994 karena pada saat itu tanah milik nenek Gabun di terminal terpadu mendapatkan ganti rugi untuk pembangunan jalan;
 - Bahwa uang dari ganti rugi Pemda itulah yang kemudian dibayarkan kepada Penggugat untuk membayar hutang;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut di rumah Abdul Jalil;
 - Bahwa pembayaran hutang tersebut tidak dilengkapi dengan surat pembayaran/tanda lunas;
 - Bahwa Kakek Abdul Kahar dan Nenek Gabun mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 4 (empat) perempuan;
 - Bahwa berdasarkan cerita Ibu Saksi tanah warisan tersebut sudah dibagi;
 - Bahwa yang menguasai tanah di Kutarih sekarang ada Salamah, Wahidi, Siti Aminah, Ramli, Zainuddin, Rabuslim, Anak Maniah, Hamisah dan Maniah;
 - Bahwa Nenek Gabun sudah meninggal pada tahun 1996;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ENDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah Paman Saksi, Tergugat IX adalah abang kandung Saksi Sedangkan Tergugat I, II, III dan VIII adalah sepupu Saksi serta Tergugat IV, V, VI, dan VII adalah paman serta bibik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gadai namun tahu Nenek Gabun mempunyai hutang ke Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut langsung dari Nenek Gabun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hutang tersebut sudah dibayar namun Saksi tidak ingat karena sudah 20 Tahun lebih;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran hutang tersebut dari uang hasil ganti rugi Pemda untuk pelebaran jalan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung surat hutang/boroh ataupun surat pelunasannya;
- Bahwa dari Nenek Gabun tanah tersebut hanya 1 (satu) kali saja digadai;
- Bahwa Kakek Abdul Kahar dan Nenek Gabun sudah meninggal;
- Bahwa warisan dari Nenek Gabun sudah dibagi ke ahli waris;
- Bahwa bagian Bapak Saksi sudah dijual;
- Bahwa dari abangnya Saksi mengetahui setelah hutang dibayar lunas kemudian tanah tersebut dibagi;
- Bahwa Abang Saksi mengetahui langsung dari Nenek Gabun;
- Bahwa anak-anak Kakek Abdul Kahar dan Nenek Gabun berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat boroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-2;
- Bahwa T-47 bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa T-48 tahu karena anak Saksi yang membuatnya;
- Bahwa nya'tu adalah adik jauh dari Abdul Kahar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DEDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah Paman Saksi, Tergugat IX adalah abang kandung Saksi Sedangkan Tergugat I, II, III dan VIII adalah sepupu Saksi serta Tergugat IV, V, VI, dan VII adalah paman serta bibik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hutang gadai Nenek Gabun kepada Penggugat;
- Bahwa yang menggadai tanah adalah Nenek Gabun;
- Bahwa dari Rabuslim Saksi mengetahui hutang tersebut sudah dibayar;
- Bahwa selain dari Rabuslim, Saksi juga mengetahuinya dari Ramli (Tergugat V);
- Bahwa Nazarudin adalah Endin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



4. Saksi JON EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah Paman Saksi, Tergugat IX adalah abang kandung Saksi Sedangkan Tergugat I, II, III dan VIII adalah sepupu Saksi serta Tergugat IV, V, VI, dan VII adalah paman serta bibik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan hutang Nenek Gabun kepada Penggugat;
- Bahwa yang menggadai tanah adalah Nenek Gabun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hutang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Rabuslim, Ramli, dan Maniah bahwasannya huta gadai tersebut sudah dibayar;
- Bahwa tanah yang digadai adalah sawah di terminal terpadu;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Zainuddin, Salamah, Wahidi, Siti Aminah, Ramli, Rabuslim, dan Maniah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi DARWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah Paman Saksi, Tergugat I adalah abang tiri Saksi (Satu Bapak lain Ibu), Sedangkan Tergugat II, dan III adalah adik kandung Saksi serta Tergugat IV, V, VI, dan VII adalah paman serta bibik Saksi dan Tergugat VIII dan IX adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Nenek Gabun ada gadai tanah kepada Penggugat pada tahun 1991;
- Bahwa saat itu tanah digadai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan info dari Bapak Saksi dan Pakcik Ramli surat gadai tersebut sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitaran tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi oleh karena para pihak masih keluarga jadi tidak dibuatkan surat pelunasan/pembayarannya saat itu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Pakcik Ramli dan dibayar kontan;
- Bahwa uang untuk membayar gadai tersebut adalah uang dari ganti rugi pelebaran jalan di terminal terpadu;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



- Bahwa sepengetahuan Saksi hutang tersebut dibayar sekitaran tahun 1992 ke atas;
- Bahwa pelebaran jalan terjadi pada tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waris sudah dibagi, namun Saksi mengetahuinya dari Bapak Saksi;
- Bahwa Tergugat I dan ibunya sekarang ikut menguasai tanah tersebut;
- Bahwa bagian Abdul Jalil masih dikuasai hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I di Mahkamah Syariah Kutacane pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan jawaban dan pembuktiannya masing-masing, Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini pada persidangan tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Alm. Gabun telah mempunyai hutang dengan jaminan tanah persawahan yang terletak di Terutung Tahil dan Tanah Persawahan yang terletak di Mbario kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang belum dibayar sampai sekarang, hutang tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat selaku ahli waris Alm. Pr Gabun;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat mengakui bahwa Nenek Gabun memang pernah berhutang kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan tanah yang terletak di Terutung Tahil dan Tanah Persawahan yang terletak di Mbario namun Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX membantah dan mendalilkan bahwasannya hutang tersebut sudah dibayar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Menimbang, bahwa Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari ingebrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH perdata. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur;

Menimbang, bahwa jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan suatu prestasi yang buruk, yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Wanprestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kedaluwarsa;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur, surat peringatan tersebut disebut dengan somasi;



Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang perlu menjadi perhatian dari beberapa ketentuan dalam KUHPerdara terkait wanprestasi, yakni :

- 1.-----Pasal 1233 KUHPerdara yang berbunyi “perikatan dapat lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Selanjutnya, pasal 1234 KUHPerdara memuat ketentuan bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”;
- 2.Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- 3.-Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi, “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;
- 4.-----Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas *Audi Et Alteram Partem* yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini apakah memiliki suatu dasar hukum atau apakah gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah surat tanda boroh tertanggal 29 Juli 1991 yaitu bukti surat bertanda P-2, Penggugat bersedia memberikan uang pinjaman sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan tanah persawahan yang terletak di Terutung Tahil dan Tanah Persawahan yang terletak di Mbario;

Menimbang, bahwa sehingga yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar hutang piutang antara Penggugat dengan Pr Gabun sebagaimana yang tertuang dalam surat tanda boroh tertanggal 29 Juli 1991 belum dibayar hingga saat sekarang ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-12 namun Penggugat tidak mengajukan Saksi-saksi ataupun alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sedang Tergugat I dan Tergugat VII untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.VII-1 sampai dengan T.I.VII-8 sedangkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX telah mengajukan bukti surat bertanda T.II.III.IV.V.VI.VIII.IX-1 sampai dengan T.II.III.IV.V.VI.VIII.IX-57 dan 5 (lima) orang Saksi yang telah bersumpah yaitu Saksi YENI, Saksi ENDIN, Saksi DEDES, Saksi JON EFENDI, dan Saksi DARWIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan Penggugat setelah memperhatikan bukti riwayat peminjaman uang dengan jaminan tanah antara Penggugat dengan Pr Gabun (Alm) selaku orang tua dan nenek Para Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini untuk menjadi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Zainudin Bin Abdul Jalil (Alm) selaku Tergugat I;
2. Siti Aminah Binti Abdul Jalil (Alm) selaku Tergugat II;
3. Wahidi Ibrahim Bin Abdul Jalil (Alm) selaku Tergugat III;
4. H A R I A H Binti Alm.Abdul Kahar (Alm) selaku Tergugat IV;
5. R A M L I.Spd Bin Alm.Abdul Kahar (Alm) selaku Tergugat V;
6. Hamisah Binti Alm.Abdul Kahar(Alm) selaku Tergugat VI;
7. Maniah Binti Alm.Abdul Kahar (Alm) selaku Tergugat VII;
8. A G U S A L I M Bin Hamimah (alm) selaku Tergugat VIII;
9. Rabuslim Bin Alm.Abu Kasim (Alm) selaku Tergugat IX;

Yang mana telah ternyata di dalam gugatan Penggugat bahwasannya Tergugat IV, V, VI, dan VII merupakan anak kandung dari Pr Gabun (Alm) sedangkan Tergugat I, II, III, VIII, dan IX merupakan cucu kandung dari Pr Gabun (Alm);

Menimbang, bahwa benar anak dari Abdul Kahar (Alm) dan Pr Gabun (Alm) sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu Abdul Jalil (Alm), Abu Kasim, Ramli, Hariah, Hamisah, Maniah, dan Hamimah (Alm) serta Tergugat I, II, III, VIII, dan IX merupakan cucu kandung dan Pr Gabun yang mana hal tersebut juga tidak di bantah oleh pihak penggugat;



Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara aquo adalah didasarkan atas alasan bahwa dengan telah meninggalnya Pr Gabun maka Para Tergugat selaku anak serta cucu kandung dan/atau ahli waris almarhum Pr Gabun ikut bertanggung jawab dalam menyelesaikan kewajiban dari si pewaris baik itu berupa hutang maupun beban-beban lainnya yang ditinggalkan oleh pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" dan dalam Pasal 1100 KUHPerdara disebutkan bahwa para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan, dan selanjutnya dalam Pasal 1101 KUHPerdara ditegaskan bahwa kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perorangan, dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi, dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris di temukan unsur-unsur yaitu adanya Pewaris, Ahli waris, harta warisan berupa keseluruhan Aktiva dan pasiva yang di tinggalkan pewaris sedangkan pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan dan Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang meninggalkan kedudukan pewaris dalam hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah menjadi keharusan dan merupakan kewajiban Para Ahli Waris yang menerima warisan untuk menanggung semua pembayaran hutang-piutang atau beban-beban lainnya dari Pewaris maka oleh karena itu gugatan Penggugat untuk menuntut pengembalian hutang atau uang yang diterima oleh Pr Gabun (alm) harus ditujukan kepada semua ahli waris dari Pr Gabun (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih kepada ahli warisnya, para ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris, demikian pula dalam perkara a quo yang menjadi ahli waris dari Pr Gabun (Alm) setelah meninggal adalah 7 (tujuh) orang anak-anaknya yang bernama Abdul Jalil (Alm), Abu Kasim, Ramli, Hariah, Hamisah, Maniah, dan Hamimah (Alm);

Menimbang bahwa pada dasarnya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yang merasa telah dirugikan akibat perbuatan pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak lain yang diduga telah mengakibatkan kerugian tersebut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata, sehingga secara prinsip siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat ditentukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang dengan tegas dinyatakan: "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwasannya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", dan selain itu gugatan a quo adalah bukan gugatan tentang kewarisan akan tetapi gugatan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pr Gabun yang merupakan Ibu dan Nenek Kandung dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Para Tergugat yang ditentukan Penggugat tersebut yang digugat, apakah nantinya jika hanya Para Tergugat dalam perkara ini saja yang digugat akan menimbulkan masalah baru di kemudian harinya (vide Buku Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Penerbit MARI tahun 2004 halaman 77);

Menimbang, bahwa dengan demikian prinsip siapa yang ditarik sebagai Pihak Tergugat tidak mutlak ditentukan oleh pihak Penggugat sendiri, akan tetapi tergantung juga kepada fakta hukum yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama uraian posita gugatan Penggugat, Bukti surat bertanda T.II, III, IV, V, VI, VIII, IX-11, jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, dan IX serta mendengarkan keterangan Saksi-saksi serta fakta-fakta dalam persidangan bahwa ada pihak lain yang sangat relevan yang harus pula ikut digugat yaitu seluruh ahli waris dari Pr Gabun (alm) bernama Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, Salamah Binti Manan yang juga merupakan menantu dan cucu dari Pr Gabun (Alm) dimana berdasarkan bukti surat bertanda T.II, III, IV, V, VI, VIII, IX-11 ternyata salah satu anak dari Pr Gabun (Alm) yaitu Abdul Jalil Bin Abdul Kahar telah meninggal dunia dan telah dibagi hak-hak kewarisannya kepada Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, dan Zainuddin Bin Abdul Jalil (Tergugat I) serta kepada istrinya yang bernama Salamah Binti Manan yang mana sesuai dengan keterangan Saksi Darwin, Saksi Yeni dan Saksi Jon Efendi yang menyatakan tanah warisan dari Nenek Gabun telah dibagi dan dikuasai juga oleh ahli waris Abdul Jalil Bin Abdul Kahar yang ternyata dalam pembagian waris yang telah diputus oleh Mahkamah Syariah Kutacane (Vide Bukti surat

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda T.II, III, IV, V, VI, VIII, IX-11) terdapat objek tanah kebun dan tanah sawah yang identik dengan objek tanah yang terdapat dalam surat tanda boroh sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan tanah yang menjadi jaminan untuk peminjaman uang ke Penggugat telah dibagi-bagi ternyata Tergugat V telah mengajukan bukti surat bertanda T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-1 dan T II,III,IV,V,VI,VIII,IX-2 berupa sertifikat hak milik atas nama Ramli, S.Pd ternyata tanah tersebut yang menjadi jaminan hutang Pr Gabun ke Penggugat sehingga Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut juga relevan kedudukannya dalam perkara a quo sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian dapat dilakukan pembuktian secara obyektif dan berimbang untuk menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian Penggugat, maka semua pihak yang di duga terlibat dan berperan sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian harus dijadikan pihak Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak diikutsertakannya Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, Salamah Binti Manan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat, padahal Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, Salamah Binti Manan telah ternyata berdasarkan bukti surat bertanda T.II, III, IV, V, VI, VIII, IX-11 adalah merupakan ahli waris yang sah dari salah satu anak Pr Gabun dan juga berdasarkan keterangan Saksi Yeni dan Saksi Jon Efendi Salamah Binti Manan sampai dengan sekarang ikut menguasai sebagian bidang tanah yang tercantum dalam surat tanda boroh bertanda P-2 mempunyai andil sehingga Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan tidak ditariknya Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mga Wati Binti Abdul Jalil, Salamah Binti Manan dan seluruh ahli waris Almarhum Pr Gabun dalam perkara a quo sebagai pihak yang digugat padahal memiliki hubungan hukum yang kuat dengan perkara a quo sehingga menurut hukum akan menyebabkan penyelesaian perkara menjadi tidak tuntas dikarenakan kurangnya pihak yang digugat hal tersebut sejalan dengan prinsip umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah ataupun wanprestasi yang berkaitan dengan objek berupa tanah yang mengharuskan menarik pihak yang berkaitan dengan objek perkara sebagai pihak yang digugat dan prinsip ini bersifat imperatif atau memaksa;

Menimbang, bahwa lebih dari itu apabila ke semua orang tersebut diatas tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo sedangkan gugatan perkara a quo maupun permohonan sita jaminan dikabulkan nantinya oleh

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maka akan menimbulkan permasalahan baru yaitu terkait hak-hak keperdataan dari person tersebut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak ditariknya Darwin Bin Abdul Jalil, Malikul Saleh Bin Abdul Jalil, Mega Wati Binti Abdul Jalil, Salamah Binti Manan dan seluruh ahli waris Pr Gabun (Alm) sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat in casu menjadi tidak sempurna;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pihak-pihak yang di gugat dalam perkara ini belumlah lengkap, dengan demikian pihak/subjek gugatan penggugat tersebut telah secara tegas dan nyata terdapat kurang pihak yang seharusnya turut ditarik sebagai pihak di dalam gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat in casu dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan error in persona dalam bentuk plurium litis consortium (gugatan kurang pihak) maka terhadap pokok gugatan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*), hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia,yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 “Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”;
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 “Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang pihak maka secara formalitas gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan, maka oleh karena dalil-dalil gugatan yang mengikuti dan melandasinya dalam pokok perkara a quo oleh karenanya tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut maka tuntutan-tuntutan lain yang mengikuti dan dilandasi oleh tuntutan pokok tersebut oleh karenanya beralasan hukum untuk patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1100, 1101 KUHPdata, Pasal 191 Rbg, Pasal 260 Rbg jo. Pasal 261 Rbg, Pasal 206 ayat 6 Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami Taruna Prisando, S.H. sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.000.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp2.100.000,00;</u> (dua juta seratus ribu rupiah)